

SKRIPSI

**PENGATURAN TERKAIT BADAN USAHA MILIK NAGARI DI
KENAGARIAN CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

WILYAN GUSTHOF

1910113058

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PKV)



Pembimbing :

Arfiani,S.H., M.H

Henny Andriani,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENGATURAN TERKAIT BADAN USAHA MILIK NAGARI DI
KENAGARIAN CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN
SOLOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari. Di daerah Kabupaten Solok, Nagari Cupak merupakan salah satu nagari yang telah membentuk Badan Usaha Milik Nagari, namun karena masih dalam tahap pengembangan dan baru berdiri kurang lebih lima tahun yang lalu banyak kendala yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Nagari Cupak sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan terutama dalam hal pengaturan Badan Usaha Milik Nagari. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana pengaturan terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di kenagarian Cupak? *Kedua*, bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yaitu dengan cara terjun langsung ke objek penelitian agar dapat mengetahui isu hukum yang diteliti dan kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu: *Pertama*, Pengaturan mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak diatur didalam Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari, adapun yang menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Nagari Cupak tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, dalam pembentukannya Badan Usaha Milik Nagari Cupak dibentuk melalui musyawarah Nagari yang dilakukan secara dua tahap, tahap pertama adalah sosialisasi dan tahap kedua pembentukan dan pembuatan Peraturan Nagari terkait dengan BUMNag. *Kedua*, dalam hal sinkronisasi secara vertikal, Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari masih belum sinkron dengan peraturan yang terbaru karena masih berpedoman pada peraturan yang lama serta kurangnya arahan dan bimbingan dari pemerintah kabupaten.